



P U T U S A N

Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendy Setyo Wiweko, S.H.**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /27 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngronggi RT.01 RW.01 Desa Grudo Kec.
Ngawi Kab. Ngawi atau Perum Metro Blok A 10
Desa pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan (Terdakwa ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDY SETYO WIWEKO,SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar bukti kwitansi, dikembalikan kepada saksi korban Alfi Amaliyah ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas alasan merasa menyesal, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak melakukan lagi tindak pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HENDY SETYO WIWEKO**, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2017 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2017, bertempat di Sekolah SMP Buana Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, SH datang ke SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah untuk diajak kerjasama dalam usaha persewaan forklif dengan janji atau iming-iming mendapatkan hasil sebesar Rp. 5% per bulan selama 12 (dua belas) Bulan dan jika dalam tempo 12 (dua belas) Bulan, jika uang mau diambil oleh penanam modal maka uang dikembalikan utuh, namun apabila tidak diambil maka keuntungan tersebut akan berjalan dan modal masih tetap utuh;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas janji atau iming-iming terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah tertarik dengan penawaran yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib, saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu uang langsung diserahkan secara tunai kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saksi korban Alfi Amaliyah lalu terdakwa membuat kwitansi titip modal Usaha Forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan per bulannya mendapat keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 31 Nopember 2016 dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan janji-janji yang diomongkan terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Nopember 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal lagi yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi korban Alfi Amaliyah diberi kwitansi titip modal usaha sewa forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 30 (akhir bulan) mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang milik korban Alfi Amaliyah yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk kerjasama usaha persewaan forklip sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa usaha forklip yang diomongkan oleh terdakwa tersebut ternyata fiktif dan sampai saat ini korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali dari terdakwa dan uang hasil dari melakukan penipuan tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Alfi Amaliyah mengalami kerugians ekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDY SETYO WIWEKO**, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2017 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2017,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sekolah SMP Buana Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hari Pirdoko, tetapi yang ada adalah kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, SH datang ke SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah untuk diajak kerjasama dalam usaha persewaan forklif dengan janji atau iming-iming mendapatkan hasil sebesar Rp. 5% per bulan selama 12 (dua belas) Bulan dan jika dalam tempo 12 (dua belas) Bulan, jika uang mau diambil oleh penanam modal maka uang dikembalikan utuh, namun apabila tidak diambil maka keuntungan tersebut akan berjalan dan modal masih tetap utuh;
- Bahwa atas janji atau iming-iming terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah tertarik dengan penawaran yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib, saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu uang langsung diserahkan secara tunai kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saksi korban Alfi Amaliyah lalu terdakwa membuat kwitansi titip modal Usaha Forklift tempo 12 (dua belas) Bulan dan per bulannya mendapat keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 31 Nopember 2016 dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan janji-janji yang diomongkan terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Nopember 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal lagi yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi korban Alfi Amaliyah diberi kwitansi titip modal usaha sewa forklif tempo 12 (dua belas) Bulan dan keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 30 (akhir bulan) mendapat keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang milik korban Alfi Amaliyah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk kerjasama usaha persewaan forklip sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa usaha forklip yang diomongkan oleh terdakwa tersebut ternyata fiktif dan sampai saat ini korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali dari terdakwa dan uang hasil dari melakukan penipuan tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Alfi Amaliyah mengalami kerugians ekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFI AMALIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai BAP Kepolisian ;
 - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Sekolah SMP Buana Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi telah ditipu oleh Terdakwa Hendy Setyo Wiweko, SH;;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke sekolah untuk menagih pembayaran asuransi BNI LIFE ke teman – teman guru di SMP BUANA Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke sekolahan SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk diajak kerja sama dalam usaha persewaan Forklip dengan iming-iming dalam setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari total modal yang disetorkan, kemudian karena tertarik dengan tawaran tersebut saksi menyatakan ikut menanam modal usaha persewaan forklip tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyetor uang pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Nopember 2016 menyetor lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total uang yang disetor ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO SH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa ditangkap oleh Polsek Sedati dalam perkara lain, saksi menanyakan dimana tempat persewaan forklif yang dijanjikan tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai usaha persewaan forklif dan uang yang disetor sekarang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban ada korban yang lainnya yaitu teman saksi namanya EVI FAUZIYAH juga ikut menanam modal ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO. SH;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. EVI FAUZIYAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai BAP Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Sekolah SMP Buana Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo, saksi telah ditipu oleh terdakwa Hendy Setyo Wiweko, SH;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke sekolah untuk menagih pembayaran asuransi BNI LIFE ke teman-teman guru di SMP BUANA Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi Alfi Amalia dengan saksi Evi Fauziah saling kenal karena sama-sama bekerja sebagai guru di SMP BUANA di Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi ALFI AMALIYAH dan saksi Evi Fauziah dengan terdakwa HENDY SETYO WIWEKO.SH ditawarkan untuk diajak kerja sama dalam usaha persewaan Forklip dengan iming-iming dalam setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari total modal yang disetorkan, kemudian karena tertarik dengan tawaran tersebut saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfi Amaliyah menyatakan ikut menanam modal usaha persewaan forklip tersebut dengan menyetor uang pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Nopember 2016 menyetor lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total uang yang disetor ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO SH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena saksi juga tertarik dengan tawaran tersebut, selanjutnya saksi juga ikut menanam modal usaha ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO. SH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa ditangkap oleh Polsek Sedati dalam perkara lain, saksi bersama sama dengan saksi Alfi Amaliyah menanyakan kepada terdakwa dimana tempat persewaan forklif yang dijanjikan tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai usaha persewaan forklif dan uang yang disetor sekarang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban ada korban yang lainnya yaitu teman saksi namanya Alfi Amaliyah juga ikut menanam modal ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, SH;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI FAIZAH LUAILI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai BAP Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Sekolah SMP Buana Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa Hendy Setyo Wiweko, SH;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Evi Fauziyah dengan saksi Alfi Amaliyah saling kenal karena sama-sama bekerja sebagai guru di SMP BUANA di Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sebelumnya para saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke sekolah untuk menagih pembayaran asuransi BNI LIFE ke teman-teman guru di SMP BUANA Ds. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah dengan terdakwa HENDY SETYO WIWEKO.SH ditawarkan untuk diajak kerja sama dalam usaha persewaan Forklip dengan iming – iming dalam setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari total modal yang disetorkan, kemudian karena tertarik dengan tawaran tersebut para saksi korban menyatakan ikut menanam modal usaha persewaan forklip tersebut, Saksi Alfi Amaliyah menyetor uang pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Nopember 2016 menyetor lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total uang yang disetor ke terdakwa HENDY SETYO WIWEKO SH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa ditangkap oleh Polsek Sedati dalam perkara lain, saksi bersama sama dengan saksi Alfi Amaliyah menanyakan dimana tempat persewaan forklif yang dijanjikan tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai usaha persewaan forklif dan uang yang disetor sekarang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dengan sebenarnya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban (saksi I) mengalami kerugian sekitar 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedang saksi Evi Fauziyah mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku dengan sebenarnya pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat kepada saksi Alfi Amaliyah, dan Saksi Evi Fauziyah dengan menawarkan usaha persewaan forklif ;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban saat terdakwa sering datang ke tempat mengajar di SMP BUANA Ds.Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pembayaran asuransi BNI LIFE dari para guru di tempat tersebut yang ikut dalam program asuransi BNI LIFE dan pada saat bersamaan terdakwa juga menawarkan usaha persewaan forklif ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah untuk diajak kerja sama dalam usaha persewaan Forklif dengan iming – iming dalam setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % per bulan dari total modal yang disetorkan, kemudian karena tertarik dengan tawaran tersebut para korban menyatakan ikut menanam modal usaha persewaan forklif tersebut dengan menyeter uang pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Nopember 2016 menyeter lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi Alfi Amaliyah setor ke Sdr. HENDY SETYO WIWEKO SH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Evi Fauziyah menyeter sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah mempunyai usaha persewaan forklif.
- Bahwa dengan sebenarnya bahwa uang modal dari saksi Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah yang disetorkan oleh para korban tersebut, sekarang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa dengan sebenarnya bahwa selain korban Alfi Amaliyah yang setor modal pada terdakwa untuk usaha persewaan forklif tersebut juga Sdri. EVI FAUZIYAH yang telah ikut menyeter modal ke terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa : 2 (dua) lembar bukti kwitansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku dengan sebenarnya pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat kepada saksi Alfi Amaliyah, dan Saksi Evi Fauziyah dengan menawarkan usaha persewaan forklif ;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban saat terdakwa sering datang ke tempat mengajar di SMP BUANA Ds.Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo, untuk mengambil uang pembayaran asuransi BNI LIFE dari para guru di tempat tersebut yang ikut dalam program asuransi BNI LIFE dan pada saat bersamaan terdakwa juga menawarkan usaha persewaan forklif ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah untuk diajak kerja sama dalam usaha persewaan Forklif dengan iming – iming dalam setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % per bulan dari total modal yang disetorkan, kemudian karena tertarik dengan tawaran tersebut para korban menyatakan ikut menanam modal usaha persewaan forklif tersebut dengan menyeter uang pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Nopember 2016 menyeter lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi Alfi Amaliyah setor ke Sdr. HENDY SETYO WIWEKO SH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi Evi Fauziyah menyeter sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah mempunyai usaha persewaan forklif.
- Bahwa dengan sebenarnya bahwa uang modal dari saksi Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah yang disetorkan oleh para korban tersebut, sekarang sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa dengan sebenarnya bahwa selain korban Alfi Amaliyah yang setor modal pada terdakwa untuk usaha persewaan forklif tersebut juga Sdri. EVI FAUZIYAH yang telah ikut menyeter modal ke terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan Tipu muslihat ataupun Rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa ini menunjukkan manusia sebagai Subyek Hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **HENDY SETYO WIWEKO,SH.** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya,dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum , sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, disini adalah sama dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja dalam teori Kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten).

Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, SH, mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi korban Alfi Amaliyah dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari korban korban Evi Fauziyah yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 8 september 2011, sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, Sh. datang ke SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah untuk diajak kerjasama dalam usaha persewaan forklif dengan janji atau iming-iming mendapatkan hasil sebesar Rp. 5% per bulan selama 12 (dua belas) Bulan dan jika dalam tempo 12 (dua belas) Bulan uang mau diambil oleh penanam modal maka uang dikembalikan utuh, namun apabila tidak diambil maka keuntungan tersebut akan berjalan namun modal masih tetap utuh, atas karangan atau omongan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah tertarik dengan penawaran yang telah dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib, saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan langsung dibayar tunai kepada terdakwa ;

Bahwa, setelah menerima uang dari saksi korban Alfi Amaliyah lalu terdakwa membuat kwitansi titip modal Usaha Forklif tempo 12 (dua belas) Bulan dan per bulannya mendapat keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 31 Nopember 2016 dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan janji-janji yang diomongkan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Nopember 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal lagi yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima



belas juta rupiah), kemudian saksi korban Alfi Amaliyah diberi kwitansi titip modal usaha sewa forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 30 (akhir bulan) mendapat keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang milik korban Alfi Amaliyah yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk kerjasama usaha persewaan forklip sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan untuk saksi korban Evi Fauziyah telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa, usaha forklip yang telah ditawarkan oleh terdakwa tersebut ternyata fiktif dan sampai saat ini korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali dari terdakwa dan uang hasil dari melakukan penipuan tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan Tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan Tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa HENDY SETYO WIWEKO, SH. datang ke sekolah SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah untuk diajak kerjasama dalam usaha persewaan forklif dengan janji atau iming-iming mendapatkan hasil keuntungan sebesar 5% per bulan selama 12 (dua belas) Bulan dan jika dalam tempo 12 (dua belas) Bulan uang mau diambil oleh penanam modal maka uang dikembalikan utuh, namun apabila tidak diambil maka keuntungan tersebut akan berjalan namun modal masih tetap utuh, **atas karangan atau omongan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah tertarik** dengan penawaran yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 sekitar jam 11.00 Wib, saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan langsung dibayar tunai kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saksi korban Alfi Amaliyah lalu terdakwa membuat kwitansi titip modal Usaha Forklift tempo 12 (dua belas) Bulan dan per bulannya mendapat keuntungan sebesar 5% dan tiap



tanggal 31 Nopember 2016 dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan janji-janji yang diomongkan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Nopember 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal lagi yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi korban Alfi Amaliyah diberi kwitansi titip modal usaha sewa forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 30 (akhir bulan) mendapat keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, jumlah keseluruhan uang milik korban Alfi Amaliyah yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk kerjasama usaha persewaan forklip sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan untuk saksi korban Evi Fauziah menderita keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa, usaha forklip yang diomongkan oleh terdakwa tersebut ternyata fiktif dan sampai saat ini korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali dari terdakwa dan uang hasil dari melakukan penipuan tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sedangkan untuk saksi korban Evi Fauziah menderita keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang , pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Sekolah SMP Buana Waru Desa Wedoro Candi Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo terdakwa HENDY SETYO WIWEKO datang ke SMP Buana Waru Sidoarjo, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah untuk diajak kerjasama dalam usaha persewaan forklif dengan janji/iming-iming mendapatkan hasil sebesar Rp. 5% per bulan selama 12 (dua belas) Bulan dan jika dalam tempo 12 (dua belas) Bulan uang mau diambil oleh penanam modal maka uang dikembalikan utuh namun apabila tidak diambil maka keuntungan tersebut akan berjalan namun modal masih tetap utuh, selanjutnya saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi korban Evi Fauziyah tertarik dengan penawaran yang telah dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar langsung kepada terdakwa, setelah uang diterima oleh terdakwa lalu terdakwa memberi kwitansi titip modal Usaha Forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan per bulannya mendapat keuntungan sebesar 5% dan tiap tanggal 31 Nopember 2016 dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena tergiur dengan janji-janji yang diomongkan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Nopember 2016 saksi korban Alfi Amaliyah menanam modal lagi yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi korban Alfi Amaliyah diberi kwitansi titip modal usaha sewa forklip tempo 12 (dua belas) Bulan dan laba 5% dan tiap tanggal 30 (akhir bulan) mendapat keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, jumlah keseluruhan uang milik korban Alfi Amaliyah yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kerja sama sewa forklip, sedangkan untuk saksi korban Evi Fauziyah telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk kerjasama usaha forklip ;

Bahwa, usaha forklip yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ternyata fiktif dan sampai saat ini korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Alfi Amaliyah yang telah mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kerja sama sewa forklip, sedangkan untuk saksi korban Evi Fauziyah telah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kerja sama sewa forklip ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Unsur ini ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap dakwaan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) lembar bukti kwitansi, akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Alfi Amaliyah dan saksi Evi Fauziyah ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY SETYO WIWEKO,SH.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti kwitansi,
Dikembalikan kepada saksi korban Alfi Amaliyah ;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Kamis, tanggal 05 Juli 2018**, oleh kami, **Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Eko Supriyono, S.H.,M.Ap., M.H.** dan **Erly Soelistyarini, S.H. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermin Ningsih, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan dihadiri oleh **Kusyati, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyono, S.H.,M.Ap., M.H.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN SDA